



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : (0742) 21222

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 / 1203 / DIKBUD-2.1/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Apriyanti, S.Pd** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) "AL-MARWA"** Nomor **420/010/kb.ALM/IV/2017** Tanggal **26 Juli 2017** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Pendirian dari Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang 03 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD KB. AL-MARWA Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 66 Tanggal 24 Mei 2017
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
 3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 12. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB. AL-MARWA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Jalan | : Lintas Mekar Jati |
| Desa | : Sungai Kayu Aro |
| Kecamatan | : Senyerang |
| Kabupaten | : Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan | : Apriyanti,S.Pd |
| Pengelola | : Apriyanti,S.Pd |
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **26 Juli 2017 s.d 25 Juli 2020**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Kelompok Bermain** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Juni 2017

TELAH DITELITI OLEH :	
Kasubbag/Kasi	SEKRETARIS,
Kabid	
Drs. M. JUMALI	
NIP. 19641231 199311 1 002	



MARTUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 196204181985011001

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Senyerang